BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengasuhan Anak Dalam Hukum Islam

Pengasuhan anak *(hadhanah)* merupakan tanggung jawab orang tua dalam merawat, membimbing, serta memenuhi kebutuhan anak baik fisik, psikis, maupun spiritual. Dalam hukum Islam, hak *hadhanah* diberikan kepada pihak yang paling mampu dan layak untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Pengasuhan anak menjadi salah satu hal terpenting dalam menyiapkan anak agar bisa menjadi anggota masyarakat yang baik. Proses pengasuhan ini melibatkan interaksi antara orang tua dan anak, mulai dari memenuhi kebutuhan hidup, merawat, melindungi, mendukung keberhasilan anak melalui pendidikan, sampai mengajarkan perilaku yang diterima di masyarakat.

1. Pengertian dan tujuan pengasuhan anak dalam Islam

Pengasuhan berasal dari kata "asuh" yang berarti menjaga, merawat, serta membimbing anak. Sementara itu, pengasuhan sendiri merupakan suatu proses atau cara

dalam mengasuh, merawat, dan membimbing anak. Pengasuhan anak dalam Islam, yang disebut juga dengan istilah hadhanah, sebenarnya bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari anak, tetapi merupakan proses panjang yang dimulai sejak anak lahir hingga ia benar-benar mampu mandiri dalam kehidupan. Dalam pandangan Islam, pengasuhan anak berarti mendidik, membimbing, dan membiasakan anak pada hal-hal baik yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan teladan Rasulullah SAW. Pengasuhan ini tidak hanya fokus pada fisik saja, tetapi juga sangat memperhatikan kesehatan psikis dan perkembangan spiritual anak.[23]

Hadhanah adalah bentuk tanggung jawab penuh yang harus diemban oleh orang tua atau wali, terutama sampai anak bisa mengurus dirinya sendiri, baik dalam hal makan, minum, berpakaian, maupun menjaga kebersihannya. Pada tahap ini, orang tua diharapkan tidak

[23] Rofiatulkhoiri Albaroroh, *Interaksi Sosial di Panti Asuhan dalam Membentuk Tingkah Laku Anak* (*Studi di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) Sleman, Yogyakarta),* Skripsi, (Yogyakarta: Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016).

hanya memberikan kebutuhan materi, tapi juga harus menanamkan nilai-nilai agama, membangun karakter, serta memberikan kasih sayang dan perlindungan yang maksimal.[24]

Pengasuhan anak dalam Islam benar-benar menempatkan anak sebagai amanah yang harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin, bukan hanya dengan perhatian pada kebutuhan fisik, tetapi juga psikis dan spiritual. Tujuannya agar kelak anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa, berilmu, berakhlak baik, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Serta tujuan pengasuhan menurut Hurlock, yaitu mendidik anak agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya supaya dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya[25].

2. Bentuk Pengasuhan Anak Dalam Islam

Pengasuhan anak dalam Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang

[24] Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: Uin-Malang Press, 2016), 18.

[25] Hurlock, *Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak*. (Jakarta: Gramedia, 2019), 44.

menekankan pentingnya menanamkan nilai keimanan, akhlak, dan pendidikan seimbang bagi anak. Anak dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga, dibina, dan dididik dengan cara terbaik, demi tumbuh kembangnya yang optimal baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Bentuk pengasuhan anak didalam islam dimulai dari pengasuhan dengan memebri kasih sayang dan perharian, Pendidikan Akidah dan Iman, Memberikan Keteladanan yang Baik *(Uswah Hasanah)*, Pendidikan yang Seimbang, serta Menegakkan Disiplin dengan Pendekatan Penuh Kasih.[26]

a. Pengasuhan dengan Kasih Sayang dan Perhatian

Kasih sayang merupakan unsur utama dalam pengasuhan menurut Islam. Rasulullah SAW selalu memberikan contoh dengan menunjukkan kelembutan, memeluk, dan mendoakan anak-anaknya. Orang tua dianjurkan untuk membangun ikatan emosional yang kuat dengan anak, memberikan perhatian penuh,

[26] Siti Fatimah, *Pengasuhan Anak dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 12 No. 3 (2018): 210–225.

meluangkan waktu berkualitas, serta selalu mendengarkan kebutuhan dan perasaan anak.[27]

b. Pendidikan Akidah dan Iman

Anak-anak sejak usia dini perlu diperkenalkan dengan konsep tauhid dan dasar-dasar keimanan. Orang tua wajib mengajarkan tata cara beribadah, seperti shalat dan membaca Al-Qur'an, serta membimbing anak agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam kisah Luqman, yang menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anaknya.

c. Memberikan Keteladanan yang Baik *(Uswah Hasanah)*

Karena anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua, maka sangat penting bagi orang tua menjadi contoh yang baik dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan sehari-hari. Nilai-nilai seperti kejujuran,

[27] Anggi Afrina Rambe dkk., *"Pendekatan Kasih Sayang dalam Pembentukan Karakter Pada Anak Usia Dini Perspektif Hadits Nabi Muhammad SAW,"* Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vol. 5, No. 2, 2024, h. 439–441,.

kesabaran, keadilan, dan kesopanan harus ditunjukkan secara konsisten agar anak terbiasa mengamalkannya.

d. Pendidikan yang Seimbang

Selain menanamkan nilai agama, anak juga perlu mendapatkan pendidikan umum seperti ilmu pengetahuan, seni, bahasa, dan keterampilan tertentu. Hal ini bertujuan agar anak dapat berkembang secara menyeluruh, baik secara intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial, sehingga siap memberikan kontribusi positif di masyarakat.

e. Menegakkan Disiplin dengan Pendekatan Penuh Kasih

Mendisiplinkan anak harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan penuh kelembutan, menggunakan pendekatan seperti nasihat, komunikasi terbuka, dan peringatan yang bersifat mendidik. Hindari penggunaan kekerasan fisik atau kata-kata kasar. Bila perlu, pemberian hukuman harus dilakukan sebagai bentuk perhatian dan pembelajaran, bukan

sebagai balas dendam, serta harus proporsional dan bertujuan mendidik.

3. Batas Pengasuhan Anak Dalam Hukum Islam

Pengasuhan anak dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari usia semata, tetapi juga memerhatikan tingkat kematangan anak dalam membedakan yang baik dan buruk, yang disebut *mumayyiz* (baligh).[28] Para ulama sepakat bahwa hak pengasuhan anak dimulai sejak anak lahir dan berlangsung sampai anak mencapai usia *mumayyiz*. terdapat perbedaan pendapat mengenai batas usia *mumayyiz*. Menurut sebagian besar mazhab, seperti Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, anak dianggap *mumayyiz* sekitar usia 7 sampai 8 tahun. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki-laki berakhir ketika anak sudah mampu mengurus diri sendiri, yang biasanya terjadi sekitar usia 7 tahun. Namun, untuk anak perempuan, hak pengasuhan berlaku sampai anak memasuki masa baligh,

[28]Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2015), h. 590.

ditandai dengan haid, karena adanya kebutuhan khusus perempuan yang harus diperhatikan dan dijaga. Sementara itu, mazhab Maliki memandang bahwa hak pengasuhan anak laki-laki berakhir saat baligh yang ditandai dengan keluarnya mani ketika bermimpi, dan untuk anak perempuan, hak asuh berakhir saat menikah.[29]

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* yang secara umum dianggap di bawah usia 12 tahun hak pengasuhannya lebih diutamakan kepada ibu. Setelah mencapai usia tersebut, anak memiliki hak untuk memilih ingin diasuh oleh ibu atau ayahnya, khususnya apabila orang tua telah bercerai. Hak pengasuhan ini akan berakhir apabila anak sudah mandiri secara fisik dan psikologis, yaitu ketika anak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, berpakaian, mandi, dan menjaga kebersihan tanpa bantuan dari orang lain. Selain melihat usia dan kematangan anak,

[29]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 8,* (Bandung: PT Al-Ma'rif), h.187-188

pihak yang diberi hak pengasuhan juga harus memenuhi beberapa syarat penting. Pengasuh harus memiliki akal yang sehat, status merdeka, dan kemampuan untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Hak pengasuhan tidak boleh diberikan kepada orang yang berpotensi menelantarkan atau membahayakan anak, seperti orang yang mengalami gangguan jiwa berat atau mereka yang belum mampu mengurus dirinya sendiri.[30]

B. Pengasuhan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam *(Hadhanah)*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengasuhan anak atau *hadhanah* diatur secara rinci sebagai bagian dari kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya. *Hadhanah* merujuk pada hak dan kewajiban dalam memelihara, merawat, dan mengasuh anak, terutama yang belum mencapai usia kemampuan membedakan baik dan buruk *(mumayyiz).* Mengacu pada Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum

[30] Rufia Wahyunign Pratiwi, "*Hak Asuh Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 3, No. 2, 2023, h. 112-120

mumayyiz atau di bawah usia 12 tahun adalah hak ibu, kecuali ibu tersebut meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan kewajibannya. Jika demikian, hak hadhanah dapat beralih kepada anggota keluarga lain seperti wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, atau kerabat dekat lainnya sesuai prioritas yang diatur.[31]

1. Pengertian *Hadhanah*

Secara bahasa, istilah *hadhanah* mengandung arti membawa atau menempatkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk,[32] layaknya tindakan memeluk atau meletakkan sesuatu di pangkuan, seperti yang biasa dilakukan seorang ibu saat menyusui anaknya. Dalam pengertian yang lebih luas, hadhanah mencakup tanggung jawab untuk menjaga, merawat, serta mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir hingga mereka mampu berdikari dan mengatur dirinya sendiri.

---

[31]Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Muhamad Afendi, *"Analisis Pasal 105 KHI Tentang Batas Usia Anak Hadhanah Pasca Perceraian,"* Vol. 11, No. 1, 2023, h. 90–95.

[32] Mohammad Hifni dan Asnawi *"Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"*, (Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, no. 1, 2021). h. 39

Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* merupakan suatu proses perlindungan bagi anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya mereka yang belum mencapai usia mampu membedakan baik dan buruk *(mumayyiz),* serta individu yang memiliki keterbelakangan. Kegiatan ini meliputi upaya menjaga kepentingan anak, melindunginya dari bahaya atau hal-hal yang dapat menyakitinya, sekaligus mendidik fisik, jiwa, dan akalnya agar anak dapat menghadapi realitas hidup dengan baik serta melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal. Para ulama mentapkan bahwasanya hadhanah itu hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya menjaga dan mengasuhnya selama masih dalam ikatan pernikahan. [33]

2. Tujuan Dan Prinsip Hadhanah

Tujuan *hadhanah* berfokus pada perlindungan dan pembinaan anak secara komprehensif, baik jasmani

[33] Muhammad Farid Zulkarnain, *Metode Istimbath Hukum Imam Madhab Tentang Hadhanah,* (ALGHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, Vol.1, No.1, 2023). h. 15

maupun rohani, agar anak dapat tumbuh optimal dan mandiri. Tujuan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan pendidikan, serta memastikan anak mendapatkan kasih sayang dan lingkungan yang kondusif. *Hadhanah* juga berfungsi untuk membimbing anak dalam aspek spiritual dan moral, membentuk karakter Islami, dan mempersiapkan mereka agar mampu bertanggung jawab di kemudian hari.[34]

Prinsip utama *hadhanah* adalah mengutamakan kemaslahatan anak, di mana setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak secara fisik dan psikologis. Selain itu, kewajiban pengasuhan adalah tanggung jawab kedua orang tua, meskipun hak asuh dapat diberikan kepada salah satu pihak dalam kondisi tertentu, seperti perceraian. *Hadhanah* juga menekankan pentingnya kasih sayang dan kelembutan dalam mendidik, serta menjamin pemenuhan kebutuhan rohani dan moral

[34] Dudung Maulana, *"Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah," Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 7–9.

anak. Pengasuh harus memiliki kemampuan dan integritas untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak.[35]

3. Yang Berhak Atas *Hadhanah*

Pasal 105 kompilasi hukum Islam (KHI) tentang *hadhanah* bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Oleh karena itu Perlunya pemahaman yang komprehensif mengenai pasal ini yang menjadi pedoman dalam persoalan pengasuhan anak. Orang tua yang bertanggung jawab tidak akan membiarkan anaknya menjadi anak yang gagal karena ulah kedua orangtuanya yang salah dalam pengasuhan. Pengasuhan yang baik akan menjadikan anak tumbuh dan berkembang dengan baik dengan

[35] Nabila Hasna Putri dkk., *"Konsistensi Hukum Hadhanah di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan," Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 118-120.

terpenuhinya kebutuhan yang ia perlukan, maka diperlukan kerjasama yang baik anatar ibu dan ayah yang mengasuh dengan penuh kasih sayang.[36]

Jika ibu meninggal dunia atau tidak sanggup menjalankan kewajiban pengasuhan, maka hak *hadhanah* dialihkan secara berurutan kepada wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu (seperti nenek dari pihak ibu), kemudian ayah, lalu wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah (nenek dari pihak ayah), diikuti oleh saudara perempuan dari anak tersebut, dan kemudian wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu dan bapak secara berturut-turut. Hak asuh anak tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak bisa menjalankan kewajiban pengasuhan. Tidak ada ketentuan dalam ketidakmampuan ini. Karena ketidakmampuan itu banyak penyebabnya, seperti usia pengasuh yang tidak lagi muda, kesehatan yang menurun dan penyakit yang dapat membuat seseorang tidak bisa mengurus baik

[36] Dudung Maulana, *"Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah,*" *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023) :

dirinya sendiri maupun orang lain dan ketidak mampuan itu bisa juga karena tuntutan pekerjaan.[37]

4. Batas Usia *Hadhanah*

Batas usia *hadhanah* atau pengasuhan anak menurut hukum Islam merupakan persoalan yang penting dan sering menjadi pembahasan, baik dalam literatur fikih klasik maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya, terdapat variasi pandangan di kalangan para ulama fikih mengenai batas usia hadhanah, yang berangkat dari beragam interpretasi terhadap dalil-dalil syariat serta perkembangan kebutuhan sosial masyarakat.

Dalam perspektif fikih, *hadhanah* diberikan kepada pihak yang dinilai paling mampu memberikan perlindungan dan pembinaan terbaik kepada anak, khususnya anak yang masih kecil atau belum mencapai usia *mumayyiz*. Istilah *mumayyiz* sendiri merujuk pada

[37] Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah (terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib),* (Surakarta: Era Intermedia, 2015), h.590.

anak yang telah mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan serta dapat mengurus kebutuhan dasarnya secara mandiri.[38] Adapun penentuan usia *mumayyiz* tidak bersifat mutlak dan berbeda-beda menurut pendapat mazhab. Mazhab Hanafi, misalnya, menyatakan bahwa batas usia hadhanah pada anak laki-laki adalah ketika anak tersebut sudah mampu mengurus dirinya sendiri, biasanya sekitar usia tujuh tahun, sedangkan anak perempuan hingga ia mencapai masa baligh.[39] Sebaliknya, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i cenderung berpendapat bahwa *hadhanah* berakhir saat anak mencapai usia mimpi basah (baligh) untuk laki-laki dan menikah untuk perempuan[40]. Ketentuan ini menggambarkan bahwa orientasi pengasuhan dalam hukum Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan perkembangan psikologis anak.

---

[38]Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyyah, cet. 1*, (Jakarta: Kencana, 2019), 170

[39] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah Qasmu Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Juz 4. (Lebanon: Darul Fikr), 521

[40]Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah Qasmu Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 521

Sementara itu, dalam sistem hukum di Indonesia, regulasi tentang batas usia hadhanah diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105.[41] Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz,* atau anak yang secara umum diartikan di bawah usia 12 tahun, diutamakan berada di bawah pengasuhan ibu. Ketentuan ini menggaris bawahi bahwa ibu dinilai memiliki kapasitas lebih baik dalam memberikan pengasuhan secara emosional maupun fisik kepada anak yang masih memerlukan perhatian khusus. Namun, hak pengasuhan dapat berpindah kepada pihak lain, seperti ayah atau keluarga terdekat, apabila ibu meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Hak pengasuhan juga dapat dipertimbangkan ulang apabila terdapat bukti bahwa pihak yang memegang hak hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. penetapan batas usia *hadhanah* dalam

[41]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 138

hukum Islam dan regulasi di Indonesia memiliki tujuan utama melindungi hak-hak anak dan menjamin tumbuh kembangnya secara optimal dalam lingkungan keluarga yang sehat. Implementasi aturan mengenai batas usia ini dilakukan secara fleksibel agar tetap mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak di tengah dinamika sosial masyarakat.

5. Bentuk *Hadhanah*

Bentuk-bentuk *hadhanah* dalam Islam mencakup serangkaian upaya pengasuhan dan pemeliharaan anak secara menyeluruh, yang dimulai sejak pemberian nama sampai kepada pembinaan fisik, emosional, dan spiritual anak.[42]

a. Kewajiban Memberikan Nasab, Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan.

[42] Tatta Herawati Daulae, "*Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis),"* Jurnal Kajian Gender dan Anak no.2 (2022): 96.

b. Kewajiban Memberikan Susu *(rada'ah)* Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASI adalah nutrisi terbaik untuk sang bayi.
c. Kewajiban *(hadhanah)* Setiap Mengasuh anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan
d. Kewajiban Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok.
e. Hak Memperoleh Pendidikan Selain hak memperoleh nafkah dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak pendidikan, mendapatkan yakni terhadap perhatian pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

C. Konsep Ibu Karir Dalam Islam

Konsep ibu karir dalam Islam sesungguhnya memberikan ruang yang cukup luas bagi wanita untuk menjalankan peran sosialnya di luar rumah selain tanggung jawab utama dalam keluarga. Dalam perspektif Islam, wanita dipandang tidak hanya sebagai pengelola rumah tangga dan pendidik anak di rumah, melainkan juga sebagai individu yang memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam dunia kerja atau profesi yang dijalani dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Pandangan ini bersandar pada prinsip bahwa setiap manusia termasuk wanita diberikan potensi dan kapasitas untuk berkarya dan memberikan manfaat tidak hanya bagi keluarganya, melainkan juga bagi masyarakat luas. Namun demikian, keterlibatan wanita dalam dunia kerja harus tetap memperhatikan aturan syariah yang secara tegas mengatur tentang pemeliharaan kehormatan, menjaga adab dan batasan interaksi sosial, serta memastikan bahwa fungsi

utama seorang ibu dalam mendidik dan merawat anak-anaknya tidak sampai terabaikan.[43]

1. Pengertian Ibu Karir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "wanita" berarti "perempuan dewasa". Ini berarti perempuan yang masih kecil atau kanak- kanak tidak termasuk dalam istilah "wanita". Sedangkan kata "karier" mempunyai dua pengertian: Pertama, karier berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidu pan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kedua, karier berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.[44] Wanita karir dalam perspektif Islam merujuk pada perempuan yang memiliki pekerjaan atau profesi secara serius dan mandiri secara finansial, baik sebagai karyawan maupun pengusaha. Wanita karir adalah mereka yang aktif berkecimpung dalam berbagai bidang usaha atau profesi, sekaligus berusaha mengatur dan

[43]Ismiyati Muhammad, *"Wanita Karir dalam Pandangan Islam,"* Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Vol.13 No.1, 2019.

[44]Rahmalia Afriyani, "*Strategi Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Dosen Prodi Bimbingan Konseling Islam Di Iain Bengkulu*," Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan 6, no. 1 (2021): 68–77

menyeimbangkan tanggung jawabnya di rumah dan di tempat kerja. Dalam literatur Islam, wanita karir bukan hanya dipandang sebagai sosok yang berkontribusi secara ekonomi, tetapi juga mereka yang menjalankan peran sosial tanpa mengabaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu.[45]

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan ibu karir adalah perempuan yang telah menikah dan memiliki anak, serta menjalankan pekerjaan di luar rumah secara rutin dan terikat waktu, baik sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pedagang, maupun profesi lainnya. Ibu karir yang diteliti adalah mereka yang secara aktif menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pencari nafkah atau pendukung ekonomi keluarga sekaligus sebagai pengasuh utama anak di dalam keluarga.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana ibu karir tersebut memenuhi hak pengasuhan

[45] Perempuan Karir Menurut Pandangan Islam, Journalsacademy.com, 2023.

anak, termasuk pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan spiritual anak, serta bagaimana upaya ibu karir dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kewajiban pengasuhan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Dengan demikian, ibu karir yang diteliti bukan sekadar perempuan yang bekerja, melainkan ibu yang tetap memikul tanggung jawab pengasuhan anak sebagai amanah utama dalam keluarga.

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja atau berkarir, selama aktivitasnya tidak menyalahi syariat, seperti menjaga kehormatan diri, memenuhi batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan, dan tetap menjadikan pengasuhan anak serta pengelolaan rumah tangga sebagai prioritas utama. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya peran wanita dalam rumah tangga, sekaligus memperbolehkan wanita beraktivitas selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bahkan, dalam banyak teks fikih dan hadits, Islam

mengakui wanita memiliki hak atas harta dan berpartisipasi dalam pekerjaan produktif.

Motivasi wanita berkarir dalam Islam bisa beragam, mulai dari membantu perekonomian keluarga, aktualisasi diri, hingga kontribusi positif bagi masyarakat. Namun, Islam menekankan bahwa pekerjaan tersebut harus bisa dijalankan dengan seimbang agar tidak mengorbankan tugas-tugas domestik dan peran mendidik anak sebagai tanggung jawab utama seorang ibu. Oleh sebab itu, Islam mendorong adanya kerja sama dan dukungan dari suami untuk membantu meringankan beban rumah tangga agar peran ibu karir dapat terlaksana dengan baik.

2. Tugas ibu karir dalam rumah tangga

Tugas seorang ibu karir dalam rumah tangga mencakup berbagai aspek yang sangat kompleks dan menuntut kemampuan luar biasa dalam mengelola peran ganda secara simultan, yaitu menjalankan tanggung jawab profesional di tempat kerja sekaligus menjadi pengelola

utama dan penjaga keharmonisan keluarga di dalam rumah. Dalam perspektif Islam yang mengedepankan keseimbangan hidup dan nilai-nilai kemanusiaan, ibu karir tetap memiliki kewajiban utama yang tidak dapat diabaikan, seperti mendidik anak-anak secara optimal, memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis seluruh anggota keluarga, serta menjaga dan memelihara keharmonisan serta kehidupan rumah tangga agar senantiasa berjalan dalam suasana yang penuh kedamaian dan saling pengertian[46].

Selain itu, kesibukan dan tuntutan pekerjaan di luar rumah sama sekali tidak membebaskan seorang ibu dari tanggung jawabnya untuk terus memperhatikan perkembangan fisik, mental, dan spiritual anak-anaknya, memberikan pendidikan moral dan agama yang berkesinambungan, serta secara aktif melayan suami dan anggota keluarga lainnya dengan penuh kesabaran, cinta,

[46]Jumni Nelli dan Muhammad Muhsin Afwan, *"Posisi Ideal Perempuan Karier dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an,"* Jurnal Hukum Islam UIN Suska Riau, 2023

dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Peran sebagai ibu dan istri harus senantiasa dijalankan dengan baik tanpa mengorbankan kualitas hubungan keluarga, meskipun waktu dan tenaga terbagi untuk profesi di luar rumah, sehingga keseimbangan antara kewajiban domestik dan profesional dapat terwujud secara harmonis.

Lebih jauh, ibu karir diharapkan mampu mengatur manajemen waktu dengan cermat, mampu membagi prioritas secara efektif antara pekerjaan dan urusan rumah tangga, serta membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan suami serta anak-anaknya agar tidak terjadi kesenjangan emosional akibat tuntutan pekerjaan yang padat. Dalam hal ini, peran suami juga sangat penting sebagai pendamping sekaligus pendukung yang meringankan beban ibu dalam mengelola keluarga sehari-hari. Konsep saling membantu ini menjadi inti dalam menjalankan amanah rumah tangga sehingga keluarga dapat menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya kasih

sayang, saling memahami, dan penguatan ikatan keluarga yang kokoh.

Dengan demikian, tugas ibu karir tidak hanya sebatas memenuhi tanggung jawab pekerjaan dan profesi, melainkan juga meliputi peran strategis dalam membangun fondasi keluarga yang kuat, memberikan contoh teladan dalam disiplin, akhlak, dan spiritualitas kepada anak-anak, serta menjaga suasana rumah yang nyaman dan harmonis sebagai tempat berlindung yang aman dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, keberhasilan seorang ibu karir dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan, efektivitas komunikasi, pengelolaan waktu, serta dukungan keluarga agar seluruh fungsi dan kewajiban dalam rumah tangga dan pekerjaan bisa diselesaikan dengan optimal dan penuh keberkahan.[47]

[47]Siti Masfufah, *"Pengelolaan Peran Ganda Ibu Karir Menurut Perspektif Islam dan Psikologi,"* Jurnal Psikology Islam dan Konseling, Vol. 5, No. 2, 2021.

3. Peran ganda ibu karir

Peran ganda ibu karir adalah fenomena yang menggambarkan bagaimana seorang perempuan menjalankan dua tanggung jawab utama yang saling beriringan namun menuntut perhatian dan komitmen secara penuh, yaitu peran sebagai pekerja profesional di luar rumah dan peran sebagai pengelola utama sekaligus penjaga keharmonisan keluarga di dalam rumah. Dalam konteks ini, ibu karir tidak hanya menjadi penggerak ekonomi keluarga melalui pekerjaan atau profesi yang dijalani secara serius, tetapi juga menjadi sosok sentral dalam urusan domestik yang membawahi pengasuhan anak, manajemen rumah tangga, serta pelayanan dan dukungan kepada suami. Sebagai seorang wanita karir yang sekaligus sebagai ibu, tetap dituntut untuk mendidik dan memperhatikan anak-anaknya. Di dalam masyarakat manapun, baik yang sudah maju maupun yang masih terbelakang, peranan ibu terhadap hari depan anak tidak bisa dipungkiri. Di dalam sebuah hadist menyatakan *:*

"surga berada di bawah telapak kaki ibu." Hadist tersebut mengisyaratkan tentang pentingnya peran seorang ibu terhadap masa depan anak. apakah seorang anak akan menjadi baik atau tidak, sukses atau tidak dalam hidupnya dikemudian hari, peran ibu sangatlah besar Oleh karena itu, peran ini menuntut kemampuan luar biasa dalam menyeimbangkan kedua dimensi kehidupan yang masing-masing memiliki tuntutan dan tantangan tersendiri.[48]

Peran domestik ibu karir mencakup berbagai hal yang sangat fundamental dalam menjaga kestabilan dan kebahagiaan keluarga. Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab utama yang tidak boleh terabaikan, di mana ibu mesti mampu menyediakan perhatian penuh, mendidik dengan nilai-nilai moral dan spiritual, serta mengawasi tumbuh kembang anak secara menyeluruh, mulai dari aspek fisik, emosional, hingga intelektual. Di samping itu, ibu karir juga diharapkan menjaga keharmonisan hubungan antara anggota keluarga dengan

[48] Zakiah Darajat, *Islam Dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang,1984), h.71

mengelola komunikasi yang sehat, memupuk suasana hangat, serta menjaga peran sebagai istri yang memberikan dukungan dan pelayanan kepada suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehari-hari. Semua aspek ini saling berkaitan dan menjadi pondasi agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan penuh kedamaian.[49]

Sementara itu, di ranah profesional, seorang ibu karir harus menunjukkan dedikasi tinggi, kompetensi, serta etos kerja yang kuat agar mampu memenuhi ekspektasi dalam pekerjaannya. Kewajiban profesional menuntut pengelolaan waktu yang baik, kemampuan multitasking, serta pengendalian stres yang tidak mudah, mengingat peran ini membuat ibu karir harus selalu produktif dan inovatif demi keberhasilan karir dan kontribusi optimal di tempat kerja. Karena tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks, ibu karir kerap dihadapkan pada situasi dilematis yang membutuhkan

[49] Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2017), h. 149

penyesuaian cepat dan pengorbanan, yang apabila tidak dikelola dengan bijak bisa menimbulkan tekanan psikologis yang berat.

4. Tantangan dan dukungan ibu karir

Fenomena peran ganda ini pada kenyataannya menimbulkan beragam tantangan yang harus dihadapi oleh ibu karir secara konkret. Salah satu tantangan paling nyata adalah kesulitan dalam mengatur waktu sehingga keduanya bisa berjalan seimbang tanpa saling mengganggu atau mengorbankan salah satunya. Konflik peran yang muncul akibat benturan antara tanggung jawab domestik dan profesional bisa berdampak negatif pada kondisi psikologis, seperti stres, kelelahan fisik maupun mental, dan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan rasa bersalah atau frustrasi. Oleh sebab itu, ibu karir perlu memiliki strategi manajemen waktu yang matang serta komunikasi yang efektif dengan anggota keluarga, khususnya suami dan anak-anak, untuk menciptakan pemahaman dan dukungan bersama demi menjaga

keharmonisan keluarga. Suami dan anggota keluarga lain memiliki peran penting sebagai pendukung dan mitra kolaborasi dalam mengelola beban kerja rumah tangga, sehingga peran ganda ini tidak menjadi beban eksklusif sang ibu.[50]

Meski demikian, peran ganda ibu karir tidak hanya membawa tantangan, melainkan juga dampak positif yang signifikan bagi individu dan keluarga. Keberadaan ibu karir dapat menjadi sumber pemberdayaan wanita, karena mereka mampu menunjukkan kemampuan profesional sekaligus menjalankan tanggung jawab keluarga secara produktif. Secara ekonomi, kontribusi penghasilan yang diberikan oleh ibu karir menjadi tambahan modal penting yang memperkuat stabilitas keuangan keluarga, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan anak-anak. Lebih jauh, menjalankan peran ganda dapat memperkaya pengalaman hidup ibu karir, membentuk

[50]Ana Merdekawaty, Fatmawati i, and Ardiyansyah Ardiyansyah. *"Konflik Peran Ganda Pada Dosen Wanita."* Jurnal Kependidikan 7.1 (2022): 17-24.

karakter yang disiplin, tangguh, dan penuh kesabaran dalam menghadapi dinamika kehidupan. Hal ini juga mendorong pengembangan keterampilan manajemen diri, komunikasi interpersonal, serta penguasaan berbagai peran sosial yang beragam[51].

Keberhasilan ibu karir dalam menjalankan peran ganda sangat bergantung pada kemampuan adaptasi, pengelolaan prioritas, dan penerimaan dukungan dari lingkungan sekitar, baik dari keluarga, rekan kerja, maupun masyarakat luas. Yang tidak kalah penting adalah kesadaran diri dan pengelolaan keseimbangan hidup secara menyeluruh, agar kesehatan fisik dan mental tetap terjaga. Dengan demikian, peran ganda ibu karir sesungguhnya merupakan manifestasi nyata dari keuletan, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial seorang perempuan yang mampu memikul amanah sekaligus

[51]Miftahul Jannah, Afdal Afdal, Rezki Hariko, *"Problematika Peran Ganda Wanita Karir,"* Indonesian Journal of Counseling and Development, Vol. 6, No. 2, 2024.

menciptakan harmoni antara kehidupan domestik dan produktif secara seimbang.

D. Konsep Ibu Rumah Tangga Dalam Islam

Konsep ibu rumah tangga dalam Islam sangat menempatkan wanita khususnya yang telah menikah pada posisi yang sangat strategis dan sentral dalam menjalankan fungsi keluarga. Ibu rumah tangga bukan hanya dianggap sebagai penjaga urusan domestik semata, melainkan juga sebagai figur utama dalam mendidik, membimbing, dan membangun karakter anak-anak, sekaligus menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga sebagai fondasi utama masyarakat Islami yang sehat dan kokoh. Dengan kata lain, peran ibu rumah tangga dalam Islam memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup tanggung jawab fisik, emosional, dan spiritual yang sangat penting untuk kelangsungan kehidupan keluarga dan keberlangsungan nilai-nilai agama.

1. Pengertian ibu rumah tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ibu rumah tangga dapat diartikan sebagai seorang wanita

yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga (tidak bekerja di kantor). ibu rumah tangga dalam Islam adalah seorang wanita, khususnya yang sudah menikah, yang memegang peran utama dan strategis dalam mengelola serta mengurus semua kebutuhan rumah tangga sekaligus menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Ibu rumah tangga bertanggung jawab mengatur segala aktivitas domestik seperti memasak, membersihkan rumah, mengasuh dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama dan moral serta menjaga keharmonisan dan kenyamanan keluarga secara menyeluruh. [52]

Ibu rumah tangga lebih banyak meluangkan waktunya di rumah untuk mengasuh dan mengurus anak-anak sesuai dengan pola pengasuhan yang umum diterima oleh masyarakat. Secara lain, ibu rumah tangga difahami sebagai wanita yang mayoritas waktunya digunakan untuk

[52] Heri Junaidi, "*Ibu Rumah Tangga: Streotype Perempuan Pengangguran,"* An Nisa'a 12, no.1 (2017): 77–88, https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1475.

mendidik dan merawat anak-anak dengan metode pengasuhan yang baik dan tepat. Dengan kata lain, seorang ibu rumah tangga lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan rumah, mendedikasikan dirinya untuk merawat serta mengelola kebutuhan anak-anak serta kebutuhan rumah tangga.[53]

2. Tugas ibu rumah tangga dalam keluarga

Tugas ibu rumah tangga dalam keluarga mencakup berbagai aspek yang sangat penting dan mempunyai peran strategis dalam menjaga kelangsungan kehidupan keluarga yang harmonis serta sejahtera. Ibu rumah tangga berperan sebagai manajer utama dalam mengelola seluruh kebutuhan domestik, mulai dari urusan dapur, kebersihan rumah, pengelolaan keuangan keluarga, hingga penyediaan lingkungan yang nyaman, aman, serta kondusif untuk tumbuh kembang anggota keluarga. Tanggung jawab ini menuntut kesabaran, ketelitian, dan

[53] Olivia L. Alfons, Pongoh Hendrik, and Shirley.Y.V.I Goni, *"Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga," Jurnal Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health)*

konsistensi agar urusan rumah tangga dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan dan kekurangan, sehingga seluruh anggota keluarga dapat merasa terpenuhi kebutuhannya dari aspek fisik maupun psikologi.[54]

Tidak hanya itu ibu rumah tangga juga menempati posisi sentral dalam pengasuhan dan pendidikan anak secara menyeluruh fisik, mental, emosional, hingga spiritual. Anak-anak adalah generasi masa depan keluarga dan masyarakat, dan ibu bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai moral, agama, serta akhlak mulia sejak dini sebagai bekal utama mereka dalam menghadapi kehidupan. Pendidikan ini tidak terbatas pada aspek formal, tetapi juga meliputi pembiasaan berperilaku baik, pemberian kasih sayang, pengawasan yang tepat terhadap kegiatan anak, serta pembentukan karakter positif dan sikap bertanggung jawab. Dengan demikian, ibu rumah tangga menjadi madrasah pertama yang memperkenalkan

[54]Pujo Suwarno, *Peranan Ibu Rumah Tangga dalam Mendidik dan Mengelola Keluarga* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017),

norma, budaya, dan ajaran agama dalam rumah tangga yang menjadi pondasi pengembangan individu anak.[55]

Tugas ibu rumah tangga juga bisa diperluas ke ranah partisipasi sosial dan ekonomi. Banyak ibu rumah tangga yang turut aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, seperti pengajian, organisasi ibu-ibu, kegiatan amal, dan acara edukasi yang mendukung peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan komunitas sekitar. Dalam era modern, tidak sedikit pula ibu rumah tangga yang memilih berkontribusi secara ekonomi dengan menjalankan usaha kecil atau pekerjaan paruh waktu yang fleksibel agar tetap dapat membagi waktu antara pekerjaan dan pengelolaan rumah secara optimal. Hal ini menuntut kemampuan manajemen waktu dan prioritas yang mumpuni agar tidak terjadi konflik peran yang berpotensi menurunkan kualitas pengasuhan dan keharmonisan rumah tangga. [56]

---

[55] Kartono, *Peranan Ibu Rumah Tangga dalam Keluarga dan Masyarakat* (Medan: Universitas Medan Area, 2018), h. 12-13.

[56]S. J. Salaa, *"Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga,"* Sosioinforma, Vol. 4, No. 2 (2018),

Secara keseluruhan, tugas ibu rumah tangga bukan sekadar melaksanakan pekerjaan rumah tangga harian, melainkan merupakan peran strategis yang menjadi pondasi utama pembangunan keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Ibu rumah tangga mengemban amanah besar yang sangat menentukan kualitas kehidupan keluarga dan generasi masa depan. Dengan menjalankan berbagai tugas tersebut secara optimal, ibu turut menciptakan suasana rumah yang penuh cinta, kedamaian, dan kebersamaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada terbentuknya masyarakat yang harmonis dan bermartabat.

3. Peran ibu rumah tangga

Peran ibu rumah tangga sangat penting dan beragam dalam menjaga kesejahteraan serta keharmonisan keluarga. Secara umum, ibu bertanggung jawab mengelola segala kebutuhan domestik, mulai dari memasak, membersihkan rumah, hingga mengatur keuangan keluarga agar tercipta suasana rumah yang nyaman dan aman bagi tumbuh kembang anggota

keluarga. Selain itu, ibu rumah tangga juga berperan sebagai pendidik utama bagi anak-anak, menanamkan nilai-nilai moral, agama, serta membangun karakter yang nantinya menjadi bekal kehidupan mereka.[57]

Lebih dari sekadar mengurus rumah, ibu juga menjadi penghubung yang menjaga keharmonisan hubungan antaranggota keluarga melalui komunikasi yang baik, kasih sayang, dan sikap saling pengertian. Dengan perannya sebagai pusat perhatian keluarga, ibu membantu menciptakan suasana rumah yang damai dan penuh kenyamanan. Tidak jarang ibu turut berperan dalam pengambilan keputusan penting keluarga sekaligus memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga. Disamping itu seorang ibu juga senantiasa menjadi sosok yang memperhatikan pendidikan anak.[58]

[57]Saptari Ratna dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*: S*ebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Grafiti,), h. 78

[58] Murdiyatmoko Dan Handayani R, *"Interaksi Sosial Dalam Dinamika",* 2018, h. 145

4. Tantangan dan dukungan terhadap ibu rumah tangga

Ibu rumah tangga yang tidak bekerja di luar rumah memiliki kesempatan lebih banyak untuk fokus mengurus dan mendidik anak-anak serta mengelola kebutuhan rumah tangga secara intensif. Namun, peran tersebut juga membawa berbagai tantangan yang tidak ringan. Salah satu tantangan utama adalah rasa jenuh akibat rutinitas yang monoton dan kurangnya variasi aktivitas, yang bisa menimbulkan stres dan perasaan kurang berharga karena kurangnya pengakuan sosial terhadap peran mereka. Selain itu, beban pengelolaan keuangan keluarga menjadi semakin berat karena penghasilan keluarga hanya berasal dari satu sumber, sehingga ibu harus pintar mengatur pengeluaran agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tantangan lain yang dihadapi adalah tekanan sosial dan stereotip negatif terhadap ibu rumah tangga yang tidak bekerja, yang kadang membuat mereka merasa terisolasi

dan kurang mendapatkan dukungan moral dari lingkungan sekitar.[59]

Selain itu keberadaan ibu yang lebih banyak di rumah justru menjadi modal besar untuk memberikan perhatian penuh pada keluarga. Dukungan utama yang sangat dibutuhkan adalah dari suami dan anggota keluarga lain, berupa partisipasi aktif dalam berbagai tugas rumah tangga dan dorongan emosional agar ibu merasa dihargai dan termotivasi. Lingkungan sosial yang suportif, seperti komunitas ibu, pengajian, atau kelompok arisan, juga dapat membantu ibu mengatasi rasa kesepian serta memberikan ruang berbagi pengalaman dan inspirasi. Selain itu, pengelolaan waktu yang baik serta dukungan akses pendidikan atau pelatihan keterampilan secara informal akan memperkuat kemampuan ibu dalam menjalankan peran domestiknya dengan lebih efektif. Dengan dukungan yang memadai dan suasana keluarga yang harmonis, ibu rumah tangga yang tidak bekerja

[59]Putri & Sudhana, *"Stres dan Tantangan Ibu Rumah Tangga di Indonesia,"* Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,

dapat menjalankan fungsi vitalnya sebagai pendidik utama dan pengelola rumah tangga secara optimal, sekaligus menjaga kesehatan mental dan fisik demi kesejahteraan seluruh anggota keluarga.[60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

[60] riansyah & Satria, *"Pelatihan dan Dukungan Kebijakan bagi Perempuan dalam Era Revolusi Industri 4.0,"* Jurnal Ilmu Sosial, 2024.